

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA USAHA
TAMBAK DI KECAMATAN SIMPANG TIGA
KABUPATEN PIDIE
(Analisis Kesejahteraan Petani dan Pemilik)**



Diajukan Oleh:

**NASRULLAH
NIM. 150602071**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrullah
NIM : 150602071
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturannya yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2021

Yang Menyatakan,


(Nasrullah)



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak di Kecamatan
Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Analisis Kesejahteraan Petani dan
Pemilik)**


Disusun Oleh:


Nasrullah
NIM. 150602071

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Azharsyah, SE, Ak. M.S.O.M
NIP. 197811122005011003


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

JL. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id.

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nasrullah
NIM : 150602071
Fakultas/Program/Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : 150602071@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non-exclusive Royalty-Frees Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul: “Implementasi Akad Muzara’ah Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Analisis Kesejahteraan Petani dan Pemilik)” serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 3 Mei 2022

Mengetahui,

Penulis

Nasrullah
150602071

Pembimbing I

Dr. Azhar Yah, SE, Ak.M.S.O.M
NIP. 107811122005011003

Pembimbing II

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Akad Muzara’ah Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Analisis Kesejahteraan Petani dan Pemilik”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr, Zaki Fuad M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si. selaku ketua dan Sketaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag Ph. D dan Hafidhah SE., Ak CA selaku ketua Laboratorium dan Dosen staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Azharsyah,SE,Ak.M.O.M. selaku Pembimbing I dan Ismail Rasyid Ridhla taringan,MA selaku pembimbing II yang tak bosan bosanya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku penguji I dan Rina Desiana, M.E selaku penguji II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan arahan serta saran kepada penulis.
6. Khairul Amri,SE,M,Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah, dan terimakasih juga kepada seluruh staf dan kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar pada program studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk dimintai data dalam penelitian ini.
8. Orang tua tercinta Ayahanda Armia dan ibunda Fitriah dan selalu memberikan cinta dan kasih sayang, semangat dan motivasi serta doa yang tiada hentinya.
9. Dan akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk para sahabat, Badri Arif, Nasrullah, Haikal, Ahmad, Misri,

Ahmed, Noval, Bilal, Rizazul, Rijalul, Very, Musliadi, Beni,
Haris, Agus, Johan

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 5 Juli 2021
Penulis,

Nasrullah



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	ص	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	IR / Ai
وَ ◌َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> <i>ya</i>	ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الْأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba.



ABSTRAK

Nama : Nasrullah
NIM : 150602071
Fakultas/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Analisis Kesejahteraan Petani dan Pemilik),
Pembimbing I : Azharsyah, SE,AK.M.S.O.M
Pembimbing II: Ismail Rasyid Ridla Tarigan,MA

Usaha tambak yang terdapat pada Kecamatan Simpang Tiga melibatkan dua pihak dalam pengelolaannya, sehingga telah membuat adanya sebuah akad muzara'ah antara petani pemilik dan penggarap, yang tentunya dapat mempengaruhi kesejahteraan kedua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Kecamatan Simpang Tiga dan kesejahteraan petani dan pemilik tambak di Kecamatan Simpang Tiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Informan terdiri dari petani pemilik lahan dan petani penggarap. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi akad muzara'ah pada masyarakat tani tambak di Kecamatan Simpang Tiga dilakukan secara langsung antara pemilik dengan penggarap secara lisan. Akad muzara'ah ini memuat kesepakatan tentang luas lahan yang digarap, biaya pengelolaan, sistem bagi hasil serta pihak yang bertanggung jawab jika terjadinya gagal panen. Sistem bagi hasil diterapkan secara koperasi, artinya bahwa antara pemilik lahan dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung rugi, yakni pembagiannya tidak jelas (nyata) melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Para petani juga telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga baik kebutuhan pendidikan anak, tempat tinggal dan fasilitas rumah yang memadai serta kepemilikan benda berharga baik emas maupun buku tabungan. Tingkat kesehatan anggota keluarga serta jumlah pendapatan petani yang mengimbangi bahkan lebih dari jumlah pengeluaran.


Kata Kunci : Implementasi, Akad Muzara'ah , Usaha Tambak, Kecamatan Simpang Tiga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Sistemkatka Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
2.1 Akad Muzara'ah.....	10
2.1.1 Pengertian Akad Muzara'ah	10
2.1.2 Dasar Hukum Akad Muzara'ah	12
2.1.3 Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah.....	15
2.1.4 Berakhirnya Akad Muzara'ah.....	18
2.2 Konsep Kesejahteraan Masyarakat.....	19
2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	19
2.2.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat	22
2.2.3 Fungsi Kesejahteraan Masyarakat.....	22
2.2.4 Indikator Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat.....	24
2.2.5 Konsep Kesejahteraan dalam Islam.....	27
2.3 Penelitian yang Relevan	30
2.4 Kerangka Pemikiran	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	40
3.4 Jenis dan Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5.1 Wawancara	42
3.5.2 Dokumentasi.....	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.2 Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie	49
4.2.1 Faktor Pendorong Terjadinya Akad Muzara'ah Pada Petani Tambak di Kecamatan Simpang tiga Kabupaten Pidie	49
4.2.2 Kepemilikan dan Status Penggarap Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.....	51
4.2.3 Ijab Kabul Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.....	52
4.2.4 Objek Akad Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Pidie	54
4.2.5 Ketentuan Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie	55
4.2.6 Berakhirnya Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.....	60
4.3 Kesejahteraan Petani dan Pemilik Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie	63
4.3.1 Pendapatan Petani Tambak Kecamatan Simpang Tiga.....	63
4.3.2 Kesehatan Petani Tambak Kecamatan Simpang Tiga.....	66
4.3.3 Pendidikan Keluarga Petani Tambak di kecamatan Simpang Tiga	67
4.3.4 Status tempat tinggal petani tambak di kecamatan	

Simpang Tiga	71
4.3.5 Pengeluaran Petani Tambak di Kecamatan Simpang Tiga	72
4.4 Pembahasan	80
BAB V PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95
RIWAYAT HIDUP	98



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara	43
Tabel 4.1 Distribusi Pendapatan Petani Tambak Kecamatan Simpang Tiga Hasil Panen tahun 2020	64
Tabel 4.2 Klasifikasi Pengalaman Bekerja dalam Usahanya ...	65
Tabel. 4.3 Distribusi Tingkat Pendidikan Petani Tambak Kecamatan Simpang Tiga	68
Tabel. 4.4 Distribusi Tingkat Pendidikan Anak Petani Tambak di Kecamatan Simpang Tiga	70
Tabel 4.5 Pengeluaran Primer Petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga	75
Tabel 4.6 Distribusi Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Tambak di Kecamatan Simpang Tiga	77
Tabel 4.7 Modal Usaha Tambak	80



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1 Kecamatan Simpang Tiga.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi.....	Halaman 95
------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan sektor perekonomian yang penting bagi masyarakat hal ini dapat dilihat dari peran sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat. Kontribusi pertanian masih dominan dari tahun ke tahun, meskipun terjadi pergeseran tren dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan (Lubis, 2017).

Pertanian juga sangat penting keberadaannya di masyarakat, Islam pun telah mengatur praktik-praktiknya agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat ada sebagian di antara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Ada sebagian petani yang tidak memiliki lahan, kecuali tenaga dan kemampuan bertani saja. Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakannya langsung atau tidak memiliki kemampuan dalam mengelola lahannya, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian.

Dalam sistem bermasyarakat, pola tanam hasil pertanian telah dipraktikkan jauh sebelum nenek moyang kita terdahulu.

Menyangkut pembagian bagi hasil *muzara'ah* dari hasil pertanian, dalam ketentuan hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas, maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Menurut (Sabiq, 2002) bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap), dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut, karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya dan begitu pula sebaliknya, penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnya.

Terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian salah satunya ialah akad *muzara'ah*. Akad *muzara'ah* ialah kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Adanya akad *muzara'ah* ini maka terjadilah hubungan yang saling menguntungkan antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu (Ghazali, 2010).

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya "*fifty-fifty*" untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (Harun, 2000). Menurut

jumlah ulama syarat-syarat muzara'ah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Penjelasan tersebut tampak jelas bahwasanya praktik muzara'ah harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi SAW. lakukan pada masa itu. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai permasalahan yang sama tentang bagi hasil, seperti yang selama ini terjadi di masyarakat Kecamatan Simpang Tiga dalam melakukan perjanjian penggarapan lahan pertanian tambak ikan.

Kecamatan Simpang Tiga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pidie yang sebagian penduduknya hidup dari hasil pertanian tambak ikan baik bandeng, mujahir, udang dan lain-lain. Hingga tahun 2020 sudah terdapat 234 orang pertani tambak di Kecamatan Simpang Tiga. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat Kecamatan Simpang Tiga yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Petani mandiri merupakan petani yang mempunyai lahan tambak, tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakannya sendiri dan keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya. Sedangkan petani buruh ialah petani

yang tidak atau belum mempunyai tanah garapan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kelebihan waktu kerja, karena tanah miliknya terbatas luasnya serta keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.

Sistem muzara'ah seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga justru sebaliknya yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini baik petani penggarap maupun petani pemilik. Hal ini menurut kajian awal yang peneliti lakukan diketahui adanya indikasi ketidak sesuainya proses pelaksanaan akad muzara'ah seperti masalah waktu, ketidakjujuran satu pihak terkait hasil panen yang dijual. Permasalahan lainnya ialah pemilik lahan merasa dirugikan dan jika mendapat keuntungan maka keuntungannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya pemilik lahan dapatkan.

Adanya sistem akad muzara'ah dalam kerja sama usaha tambak di Kecamatan Simpang Tiga ini telah memberi pengaruh terhadap pendapatan masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana keterangan salah seorang petani pemilik tambak bahwa sejak melakukan sistem bagi hasil dengan mempekerjakan petani penggarap pendapatannya semakin meningkat, bahkan dengan peningkatan tersebut maka luas lahan tambak milik petani tersebut juga bertambah sehingga mulai dari satu lokasi pada awal pembukaan lahan hingga saat ini sudah terdapat tiga lahan yang

masing-masing dikelola oleh satu petani penggarap, hal ini telah membuat pendapatan petani semakin meningkat.

Akad muzara'ah yang dilakukan oleh petani tentu mempengaruhi kesejahteraan petani baik pemilik dan penggarap. Jadi kesejahteraan petani itu dapat diukur dengan beberapa indikator baik dalam aspek kesejahteraan sosial maupun kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan sosial dapat diukur dengan tingkat pendidikan anaknya, dengan tanggungan keluarganya, dengan kepemilikan barang berharga seperti dengan adanya motor mobil buku tabungan dan lain sebagainya. Sedangkan kesejahteraan ekonomi dapat diukur dari segi pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya baik kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya dan kebutuhan sosialnya.

Adanya implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak sebagai mana telah dibuktikan oleh beberapa kajian sebelumnya, seperti kajian Musyarrofah (2020) menyebutkan bahwa implementasi akad muzara'ah pada petanik tambak garam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya ekonomi masyarakat bahkan mampu mengeluarkan zakat.

Dari uraian tersebut peneliti melihat ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti yaitu untuk mengenalkan bagaimana prinsip muzara'ah yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Simpang Tiga. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui kalau praktik selama ini dalam hal bagi hasil pertanian

merupakan prinsip muzara'ah. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah ini dengan judul: **“Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie (Analisis Kesejahteraan Petani dan Pemilik)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana kesejahteraan petani dan pemilik tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui kesejahteraan petani dan pemilik tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu

pengetahuan ekonomi syari'ah khususnya yang berkaitan dengan dampak implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait.

- a. Bagi pemilik tambak, kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi tentang akad *muzara'ah* yang selama ini dijalankan sehingga tidak melanggar nilai-nilai ekonomi syariah.
- b. Bagi petani penggarap, kajian ini menjadi bahan masukan untuk terus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan nilai-nilai ekonomi syariah.
- c. Manfaat kebijakan, kajian ini menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam mendukung kegiatan pertanian tambak masyarakat di Kabupaten Pidie umumnya dan khususnya Kecamatan Simpang Tiga.
- d. Bagi peneliti, kajian ini dapat menyumbang bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut terkait dampak implementasi akad *muzara'ah* terhadap pendapatan petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini akan disusun terdiri atas lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang menguraikan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri manfaat teoritis dan manfaat praktis dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan penjelasan tentang teori-teori mengenai teori akad muzara'ah dan pendapatan petani tambak. Bab ini juga menguraikan hipotesis penelitian, kerangka berpikir dan penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Selanjutnya juga dijelaskan variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Tingkat

kesejahteraan petani dan pemilik tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran tentang penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Akad Muzara'ah

2.1.1 Pengertian Akad Muzara'ah

Menurut bahasa, Al-Muzara'ah yang berarti Tharh Al-Zur'ah (melemparkan tanaman) (Sabiq, 2002). Muzara'ah memiliki dua arti yang pertama al-muzara'ah yang berarti tharh al-zur'ah (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (al-budzar). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah al-inbat makna hakiki makna kedua ini berarti menumbuhkan (Suhendi, 2013).

Secara etimologis muzara'ah adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap (Haroen, 2007). Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, dalam kebiasaan di Indonesia disebut sebagai "paruhan tambak" (Antonio, 2004).

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen (Mardani, 2012). Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i (2001) berpendapat bahwa mukhabarah

adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

Menurut Zuhdi (1997) istilah muzara'ah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, Muzara'ah ialah: akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
2. Menurut Hanabilah, Muzara'ah ialah: Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut di bagi diantara keduanya.
3. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, Muzara'ah ialah: pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.
4. Menurut Syafi'i, Muzara'ah ialah: menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Muzara'ah adalah kerja sama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paron tambak atau fiftih-fiftih untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.

Akad muzara'ah hampir sama dengan akad sewa (ijarah) di awal, namun di akhiri dengan akad syirkah. Jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan

pertanian, namun jika bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapat bagian tertentu (Al-Mishri, 2006).

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, jika modal dari pemilik tanah disebut muzara'ah.

2.1.2 Dasar Hukum Akad Muzara'ah

Pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama Syafiiyyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad muzâra'ah diperbolehkan dalam Islam (Zuhaily, 2008).

Di dalam Al-Quran dijelaskan dasar hukum muzara'ah Surah al Muzammil: 20 yaitu:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya : "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."(Q.S Al-Muzammil: 20).

Berdasarkan Surat al-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Al-Zukhruf: 32).

Kedua ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi. Dalam membahas hukum muzara’ah terjadi perbedaan pendapat para ulama, Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan muzara’ah dan menganggapnya fasid. Menurut Asy-Syafi’iyah, haram hukumnya melakukan muzara’ah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A., Rasulullah SAW. bersabda :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: “Barang siapa mempunyai tanah pertanian hendaklah ia menanaminya atau menyerahkan kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk digarap. Jika tak mau hendaklah ia menahan tanahnya.” (HR. Ibnu Majah).

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama antara penggarapan dan pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah. Adapun dasar hukum akad muzara'ah terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya yaitu:

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdillah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (Al-Bukhari, 2011).

Dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Bukhari di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem muzara'ah itu dibolehkan. Mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya atau ditanggung kedua belah pihak.“ Umar pernah mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan. Jika Umar yang memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya dan jika mereka yang menanggung benihnya maka mereka mendapatkan begitu juga.” Lebih lanjut Imam Bukhari mengatakan, “Al-Hasan menegaskan, tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang di antara mereka, lalu mereka berdua menanggung

bersama modal yang diperlukan, kemudian hasilnya dibagi dua. Ini juga menjadi pendapat Az-Zuhri (Bahreisj, 2003).

Hikmah dibolehkannya akad muzara'ah antara lain: terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

2.1.3 Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah

Menurut (Ghazali, 2010) rukun-rukun akad muzara'ah adalah sebagai berikut:

a. Pemilik lahan

Pemilik lahan ialah orang yang memiliki lahan pertanian untuk di garap oleh petani penggarap.

1) Petani penggarap

Petani penggarap yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan pertanian.

2) Objek akad **R - R A N I R Y**

Objek akad yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani. Apabila bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani.

b. Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang

diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghairu munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Dalam akad Muzara'ah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu, hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping itu juga untuk pembagiannya karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya. Adapun syarat-syarat Muzara'ah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, objek akad dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad (Haroen, 2007).

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan panen dan bukan tanah tandus,

sebab ada tanaman yang cocok ditanami pada daerah tertentu.

- b. Batas-batas lahan itu jelas.
 - c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
4. Syarat yang berkaitan dengan hasil panen adalah sebagai berikut: pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya) dan ditentukan dari awal kontrak, agar tidak terjadi perselisihan. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan dahulu sekian persen, persyaratan inipun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas (Lathif, 2005).
 5. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas di dalam akad sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
 6. Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya dan objeknya seperti yang berlaku pada daerah setempat. Perjanjian dengan sistem muzara'ah akan sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua

belah pihak dan tidak satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak (Rahman, 2000). Maksud dari kalimat di atas bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak boleh melakukan kecurangan sehingga saat melakukan kerjasama harus timbul adanya saling percaya.

2.1.4 Berakhirnya Akad Muzara'ah

Menurut Suhedi (2001) akad muzara'ah akan berakhir apabila terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen tersebut petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya dalam menunggu masa panen tersebut biaya tanaman seperti pupuk, biaya pemeliharaan dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik lahan dan petani sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.
- b. Menurut ulama Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ah berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama Maliki dan ulama Syafi'i berpendapat

bahwa akad muzara'ah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad muzara'ah tersebut. Uzur dimaksud antara lain:

- a) Pemilik lahan terbelit utang, sehingga lahan pertanian harus dijual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tanaman itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan itu tidak boleh dijual sebelum panen.
- b) Adanya uzur petani seperti sakit atau harus melakukan perjalanan sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

2.2 Konsep Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan,

keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan.

Hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang (Mosher, 2002).

Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera. Menurut konsep lain, kesejahteraan bisa di ukur melalui

dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Kemudian masalah kerentanan (*vulnerability*), yang merupakan suatu kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat seseorang menjadi miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang (BPS Indonesia, 2000). Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat struktural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko sosial ekonomi dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri (*recover*). Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penanggulangan, persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- (1) Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
- (2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- (3) Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

2.2.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan tertentu. Menurut Fahrudin bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan rela-sirelasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- (2) Untuk mencapai peyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan adanya sumber-sumber meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Selain itu, Schneiderman mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

2.2.3 Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin dalam buku pengantar Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negat akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bintarto (2008) fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

(1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

(2) Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

(3) Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas).

(4) Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

2.2.4 Indikator Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2019) pengukuran terhadap kesejahteraan dapat diukur melalui 20 indikator kehidupan, yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
4. Bila anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
7. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.
8. Setidaknya seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ ikan atau telur.
9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang Satu Stel Pakaian Baru dalam setahun.
10. Luas lantai rumah rasio 8 m² perpendhuni rumah.
11. Seorang atau lebih anggota keluarga ada yang bekerja dan memperoleh penghasilan
12. Seluruh anggota keluarga mulai yang berumur umur 10 s.d 60 tahun bisa membaca dan menulis latin.

13. Pasangan usia subur dengan 2 anak atau lebih menggunakan alat kontrasepsi
14. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
15. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang.
16. Keluarga membiasakan makan bersama setidaknya seminggu sekaligus dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
17. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
18. Keluarga memperoleh akses informasi dari surat kabar/majalah/radio atau Televisi.
19. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
20. Anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan institusi masyarakat.

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan masyarakat ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: (1) Tingkat pendapatan keluarga, (2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan, (3) Tingkat pendidikan keluarga, (5) Tingkat kesehatan keluarga, dan (5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga (BPS Indonesia, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh

seseorang atau lembaga sosial dan telah terencana secara profesional demi menciptakan individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan selanjutnya masyarakat atau individu itu dapat mengatasi masalah sosialnya sendiri dengan bantuan seorang pekerja sosial.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Drewnoski sebagai dikutip oleh Bintarto (2008) bahwa untuk melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatik status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosial. Todaro mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

2.2.5 Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat itu tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, intelektual atau akal. Al-Ghazali menitik beratkan sesuai tuntunan wahyu, kebaikan di dunia dan di akhirat merupakan tujuan utamanya. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, kesenangan dan kenyamanan serta kemewahan (Ardiwan, 2012).

Beberapa faktor pendorong untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat yang sejahtera dalam konteks Islam adalah memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan yang merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama.

Al-Ghazali mendefinisikan bahwa aspek dalam ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yaitu kebutuhan (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar itu terletak pada penyediaan tingkatan pertama yaitu kebutuhan terhadap pakaian, makanan, dan perumahan. Selanjutnya, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan dasar itu cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis. Kebutuhan yang kedua

yang terdiri atas semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pondasi tersebut namun tetap dibutuhkan guna menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam menjalani hidup. Kebutuhan yang ketiga meliputi kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan yaitu hanya melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup (Abdullah, 2010).

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin apabila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang (Ardiwan, 2008). Pada dasarnya pencarian dari kegiatan ekonomi itu bukan hal yang diinginkan saja melainkan mencapai keselamatan dunia maupun akhirat. Al-Ghazali juga memandang perkembangan ekonomi itu sebagai tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*).

Hal inipun sudah ditetapkan oleh Allah SWT apabila tidak terpenuhi maka kehidupan di dunia ini akan menjadi runtuh. Selanjutnya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada tiga alasan mengapa seseorang itu harus melakukan aktivitas ekonomi yaitu mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Kesejahteraan masyarakat yang didambakan dalam Al-Qur'an itu tercermin dari surga yang dihuni oleh manusia nantinya. Surga yang diharapkan manusia itu adalah surga yang diwujudkan di bumi ini dalam hal melakukan kebaikan dunia serta kelak surga yang telah dibayangkan maupun didambakan manusia itu akan dihuninya ketika di akhirat secara hakiki. Pada dasarnya

masyarakat yang akan mewujudkan surga itu adalah masyarakat yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan surga ini dapat dilukiskan dalam peringatan Allah SWT kepada adam, seperti yang terdapat dalam Surat Thaha (20): 117, yaitu:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشَقَّيْ ۝١١٧

Artinya: Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝١١٨

Artinya: Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang.

Dari pemamaparan ayat di atas sangat jelas bahwa sandang, pangan, papan yang di istilahkan dengan lapar, kepanasan, telanjang dan dahaga itu semua harus dipenuhi. Terpenuhinya semua kebutuhan ini merupakan unsur pertama maupun utama bagi kesejahteraan masyarakat. Hal inipun telah dirumuskan dalam Al-Qur'an bahwa kesejahteraan masyarakat itu harus terpenuhi ketika seseorang berada di dunia maupun di akhirat. Sehingga pada kenyataanya kesejahteraan itu harus disesuaikan dengan kondisi pribadi masyarakat serta perkembangan zaman yang ada agar terhindar dari masalah penindasan, kelaparan, serta kemiskinan.

2.3 Penelitian yang Relevan

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada karya ilmiah yang membahas secara detail dan spesifik seperti penelitian ini tentang implementasi akad muzara'ah antara petani pemilik dan penggarap usaha tani tambak Ikan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Namun demikian sudah ada beberapa peneliti karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Kajian relevan yang ditulis oleh Intan Yunita, (2019) dengan judul *“Implementasi Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Tani di Desa Lhok Seumot Kabupaten Nagan Raya”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi akad muzara'ah pada masyarakat tani di Desa Lhok Seumot dilakukan secara langsung antara pemilik dengan penggarap secara lisan. Akad muzara'ah ini memuat kesepakatan tentang luas lahan yang digarap, biaya pengelolaan, sistem bagi hasil serta pihak yang bertanggungjawab jika terjadinya gagal panen. Secara syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani antara pemilik lahan di Desa Lhok Seumot sudah relevan dengan syari'at Islam. Sistem bagi hasil diterapkan secara koperasi artinya bahwa antara pemilik lahan dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung rugi yakni pembagiannya tidak jelas (nyata) melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses

pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya juga rela menerima kegagalan itu dan jika berhasil panen maka keduanya juga akan membaginya melalui sistem bagi hasil.

Kajian di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang penulis lakukan. Persamaan terlihat pada objek kajian yakni sama-sama mengkaji tentang akad muzara'ah. Namun perbedaannya jika kajian sebelumnya kajian yang bersifat kualitatif yang melihat dari pandangan ekonomi syariah terhadap akad muzara'ah pada petani, sedangkan kajian penulis melihat dampak dari akad muzara'ah tersebut terhadap pendapatan petani baik penggarap maupun petani pemilik lahan. Petani yang dilihat juga berbeda dimana kajian sebelumnya menjadi petani tambak sebagai subjeknya sedangkan penulis petani tambak sebagai subjek penelitiannya.

Kajian relevan lainnya juga ditulis oleh Hermiati, Aris Pasigai dan Syahidan Rahmah (2019) dengan judul "*Penerapan Prinsip Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakaru antara pemilik lahan dengan petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen.

Penelitian relevan kedua ini jugag memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang penulis lakukan. Persamaan terlihat pada objek kajian yakni sama-sama mengkaji tentang penerapan akad muzara'ah dan dampaknya terhadap pendapatan petani. Namun perbedaannya jika kajian sebelumnya kajian yang bersifat kualitatif yang melihat dari pandangan ekonomi syariah terhadap akad muzara'ah pada petani jagung, sedangkan kajian penulis melihat dampak dari akad muzara'ah tersebut terhadap pendapatan petani tambak ikan.

Kajian yang dilakukan oleh (Lubis, 2017) berjudul “*Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzara'ah dan Faktor yang Mempengaruhinya*”, mengatakan bahwa pola bagi hasil yang diterapkan di Desa Cimaranten adalah *revenue sharing*, pola tersebut masih belum menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kajian ini memiliki persamaan yakni sama-sama melihat aspek akad muzara'ah dalam suatu kerja sama pertanian. Namun, variabel yang menjadi perbedaan mendasar ialah variabel kesejahteraan masyarakat yang peneliti tinjau dari aspek keislaman.

Sementara itu kajian (Darmawita, 2016) dengan tema “*Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa*”, menjelaskan bahwa pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam. Kajian ini juga memiliki

persamaan mendasar yakni sama-sama melihat aspek akad muzara'ah dalam suatu kerja sama pertanian. Namun, kajian di atas fokus pada petani padi sedangkan peneliti melihat akad muzara'ah pada petani tambak ikan.

Sedangkan kajian (Nugraha, 2016) yang berjudul “*Sistem Muzara'ah sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia*” menyebutkan bahwa ada dua model pembiayaan pertanian alternatif berbasis syariah dengan skema muzara'ah. Model pertama tidak melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan petani, model kedua melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian. Penelitian ini sama-sama melihat konsep akad muzara'ah, variabel mendasarnya dimana peneliti memfokus pada dua variabel yakni akad muzara'ah dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga kajian di atas tersebut juga memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang penulis lakukan. Persamaan terlihat pada objek kajian yakni sama-sama mengkaji tentang akad muzara'ah dan pendapatan. Namun perbedaannya jika kajian sebelumnya kajian ialah terdapat unsur factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani serta sistem bagi hasil dan pembiayaan pertanian.

Abdul Muttalib (2015) menulis tema “*Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur*”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil *nyakap* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang ada dalam Islam. Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (*Muzara'ah*) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (*Mukhabarah*), sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usaha tani padi tersebut.

Kajian yang ditulis oleh Erma Nur Afifah (2014) dengan judul "*Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 97 petani yang melakukan sistem *Muzara'ah* 56 diantaranya memiliki kesejahteraan yang baik sedangkan 41 diantaranya kesejahteraannya tidak baik. Hal ini diperkuat dengan korelasi antara sistem *Muzara'ah* dengan tingkat kesejahteraan petani sebesar 44,8%.

Dua kajian relevan terakhir di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan kajian yang penulis lakukan. Persamaan terlihat pada objek kajian yakni sama-sama mengkaji

tentang akad muzara'ah. Namun perbedaannya jika kajian sebelumnya kajian yang bersifat kualitatif yang melihat dari pandangan ekonomi syariah terhadap akad muzara'ah pada petani, sedangkan kajian penulis melihat dampak dari akad muzara'ah tersebut terhadap pendapatan petani baik penggarap maupun petani pemilik lahan. Petani yang dilihat juga berbeda dimana kajian sebelumnya menjadi petani tambak sebagai subjeknya sedangkan penulis petani tambak sebagai subjek penelitiannya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil Penelitian
1	Intan Yunita (2019) "Implementasi Akad Muzaraah Pada Masyarakat Tani di Desa Lhok Seumot Kabupaten Nagan Raya".	Implementasi akad muzaraah pada masyarakat tani di Desa Lhok Seumot dilakukan secara langsung antara pemilik dengan penggarap secara lisan. Akad muzara'ah ini memuat kesepakatan tentang luas lahan yang digarap, biaya pengelolaan, sistem bagi hasil serta pihak yang bertanggungjawab jika terjadinya gagal panen. Secara syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani antara pemilik lahan di Desa Lhok Seumot sudah relevan dengan syari'at Islam.
2	Hermiati, Aris Pasigai, Syahidan Rahmah (2019) "Penerapan Prinsip Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan pertanian di Desa Bakaru antara pemilik lahan dengan petani penggarap disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen.


3	Lubis (2017) “Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzaraah dan Faktor yang Mempengaruhinya”	Pola bagi hasil yang diterapkan di Desa Cimaranten adalah <i>revenue sharing</i> , pola tersebut masih belum menguntungkan bagi kedua belah pihak.
4	Darmawita (2016) “Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Tesang (Akad Muzaraah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”	Pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam.
5	Nugraha (2016) “Sistem Muzaraah sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia”	Dua model pembiayaan pertanian alternatif berbasis syariah dengan skema muzaraah. Model pertama tidak melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha pertanian yang dijalankan petani, model kedua melibatkan pemerintah secara langsung dalam usaha.
6	Abdul Muttalib (2015) “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur”.	Konsep <i>nyakap</i> yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep <i>Muzara’ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya sebagai berikut: Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (<i>Muzara’ah</i>) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (<i>Mukhabarah</i>).
7	Erma Nur Afifah, (2014) “Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”.	dari 97 petani yang melakukan sistem Muzara’ah 56 diantaranya memiliki kesejahteraan yang baik sedangkan 41 diantaranya kesejahteraannya tidak baik. Hal ini diperkuat dengan korelasi antara sistem Muzara’ah dengan tingkat kesejahteraan petani sebesar 44,8%. Artinya ada variabel lain yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani di

		Desa Kliris. Sistem Muzara'ah yang dilakukan tidak didapatkan hasil yang belum maksimal dikarenakan jumlah lahan tambak yang diolah tidak sebanding dengan tanggungan keluarga petani.
--	--	--

Sumber: Data Diolah 2020

2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi akad muzara'ah dalam kerja sama antara petani penggarab dengan pemilik tambak tentu mempengaruhi pendapatan kedua pihak, baik penggarap maupun pemilik tambak. Petani pemilik lahan tentu akan mendapatkan keuntungan lebih besar jika usaha tani yang dikelola oleh petani penggarap. Sementara itu petani penggarap hanya memperoleh pendapatan dari gaji atau

upah kerja saja. Namun apakah implementasi akad muzara'ah tersebut sudah memiliki nilai-nilai ekonomi Islam, itulah yang akan didapatkan dalam penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Usman, 2000). Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file reseach*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2006). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Jadwal Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi akad muzara'ah pada usaha tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dan tingkat kesejahteraan petani dan pemilik tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009).

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti (Faisal, 2007). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah 10 orang agar mempermudah penulis mendapatkan data serta kondisi waktu yang tidak memadai akibat keterbatasan karena pandemik Covid 19, dengan rincian, yaitu 5 orang petani pemilik lahan tambak dan petani penggarap 5 orang. Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling*

yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun kriteria pengambilan subjek penelitian ialah antara lain : (1) terlibat secara langsung dalam akad muzara'ah dan (2) sudah memiliki pengalaman sebagai petani tambak baik pemilik dan pengarap minimal sebanyak 4 kali panen hasil tambak.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil deskriptif baik berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi (Purhantara, 2010: 02). Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011). Adapun data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan observasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2011). Adapun sumber sekunder diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mengumpulkan data berupa statistik petani tambak Kecamatan Simpang Tiga, foto-foto dan foto-foto penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum lokasi penelitian serta bukti dokumentasi penelitian sebagai bagian lampiran skripsi ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Noor, 2011). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dokumentasi dan studi kepustakaan.

3.5.1 Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi (Nawawi, 2007). Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari 10 orang, dengan rincian yaitu 5 orang petani pemilik lahan tambak dan petani penggarap 5 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*. Dilihat disegi pedoman wawancara sesuai dengan literatur teori pada bagian bab 2.

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1	Akad Muzara'ah	Faktor terjadinya akad	1. Faktor apa saja yang mempengaruhi petani tambak melakukan akad
		Pemilik lahan dan Petani penggarap	1. Siapa yang memiliki lahan dan status kepemilikannya 2. Bagaimana status petani penggarap dalam akad muzara'ah pada usaha tambak
		Ijab Kabul	1. Bagaimana proses ijab kabulnya 2. Kapan dilakukan ijab kabul
		Objek akad	1. Luas lahan tambak yang dikerjakan 2. Bibit serta kebutuhan pengurusan lahan tambak
		Ketentuan bagi hasil	1. Bagaimana ketentuan bagi hasil
		Akhir akad muzara'ah	1. Bagaimana berakhirnya akad muzara'ah dalam usaha tambak
2	Kesejahteraan petani dan pemilik	Pendapatan	1. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang. 2. Jumlah pendapatan perkali panen.
		Kesehatan	1. Anggota Keluarga Memiliki Pakaian Yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian. 2. Bila anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. 3. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana pelayanan kontrasepsi.
		Pendidikan	1. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. 2. Keluarga memperoleh akses informasi dari surat kabar/ majalah/ radio atau Televisi. 3. Keluarga secara teratur dengan

			<p>sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan institusi masysrakat. 5. Seorang atau lebih anggota keluarga ada yang bekerja dan memperoleh penghasilan 6. Seluruh anggota keluarga mulai yang berumur umur 10 s.d 60 tahun bisa membaca dan menulis. 7. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. 8. Pasangan usia subur dengan 2 anak atau lebih menggunakan alat kontrasepsi 9. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
		Tempat Tinggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai Atap, Lantai dan Dinding yang baik. 2. Luas lantai rumah rasio 8 m² perpenghuni rumah.
		Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga membiasakan makan bersama setidaknya seminggu sekaligus dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 2. anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. 3. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. 4. Setidaknya seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan atau telur. 5. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang Satu Stel Pakaian Baru dalam setahun.

Sumber: Diolah, (2020)

3.5.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008). Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil kecamatan, data luas lahan tambak di Kecamatan Simpang Tiga dan foto-foto saat dilangsungkannya. Data ini penting untuk menggambarkan lokasi penelitian serta lampiran-lampiran penelitian sebagai bukti kajian ini betul-betul dilaksanakan di lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2007:173-174) yakni sebagai berikut:

Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.

Kedua, memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.

Ketiga, menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Simpang Tiga merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Pidie yang terletak di daerah Provinsi Aceh yang mempunyai luas -km terbagi dalam 52 desa. Jumlah penduduk Kecamatan Simpang Tiga yaitu 18.893 jiwa/km², dengan batas-batas geografis sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Peukan Baro, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota SIGLI dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kembang Tanjung.



Gambar 4.1 Kecamatan Simpang Tiga

Secara administratif Kecamatan Simpang Tiga terdiri dari 17 Gampong. Adapun nama Gampong dan pemukiman di Kecamatan Simpang Tiga ialah sebagai berikut: Gampong Lambideng, Lheue, Mamplam, Mantak Raya, Mesjid Gigeng, Mesjid Tungue, Meunasah Blang, Pekan Tuha, Pulo Blang, Pulo Gajah Matee Pulo Raya, Raya Paleu, Seukee, Sukon, Ujong Gampong, Ulee Barat dan Gampong Nien.

Secara demografis penduduk Kecamatan Simpang Tiga terdiri dari berbagai suku yang mayoritas penduduknya bersuku Aceh, kemudian suku Gayo, Jawa, Minang dan juga beberapa suku lainnya. Jika dilihat perkembangan jumlah penduduknya pada tahun terakhir berjumlah 23,505 jiwa yang terdiri dari 11,181 jiwa penduduk laki-laki dan 12,324 jiwa penduduk perempuan.

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Simpang Tiga tidak bisa dilepaskan dari topografi alam yang berlembah lembah, berbukit-bukit dengan hamparan tambak. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani baik tambak maupun tambak, peternak, industri, dan pedagang.

Jika dilihat jenis sektor lapangan usaha masyarakat Simpang Tiga yang terdiri dari sektor pertanian, Pelaut, industri pengolahan, pengadaan air, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa ke uangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintah dan

jaminan social wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social dan jasa lainnya.

4.2 Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Pada bagian ini merupakan pemaparan hasil penelitian terkait sistem akad muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat petani pemilik lahan tambak dengan petani pekerja/buruh di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, yang terdiri dari faktor penyebab adanya kerja sama ini, sistem akad, bentuk muzara'ahnya dan berakhirnya sistem akad muzara'ah tersebut.

4.2.1 Faktor Pendorong Terjadinya Akad Muzara'ah Pada Petani Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Adanya kegiatan muzara'ah di dalam masyarakat Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ini disebabkan faktor ekonomi dan sosial dari kedua pihak masyarakat tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak M. Ali selaku petani penggarab, yakni sebagai berikut:

“Saya bekerja sebagai petani penggarap di lahan tambak tersebut dikarenakan kehidupan ekonomi keluarga saya susah, terutama untuk membeli beras sebagai kebutuhan sehari-hari keluarga. Dengan saya menggarap dan bekerja seperti ini maka akan mengurangi pengeluaran saya, jadi saya hanya membeli kebutuhan lainnya seperti ikan, sayur manyur dan sebagainya” (Wawancara: Bapak M.Ali, 26 Desember 2020.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa adanya sistem kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian tambak yang hasilnya

dibagi sama oleh kedua pihak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ini disebabkan oleh faktor ekonomi dari masyarakat pekerja lahan yang susah memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal ini juga senada yang diungkapkan oleh bapak Mahmud juga selaku masyarakat petani pekerja dilahan tambak pemilik bapak Yahya Husen, bahwa:

“Pekerjaan sebagai petani di lahan milik orang lain ini sudah saya tekuni sejak 5 tahun lalu. Saya bekerja sebagai petani penggarap tambak karena keadaan ekonomi keluarga saya yang kurang mampu. Saya tidak hanya membiayai keluarga untuk sekedar makan, melainkan juga untuk kebutuhan anak saya yang sedang kuliah, jadi untuk menambah uang semesternya saya memilih bekerja sebagai petani penggarap yang tidak hanya dengan satu pemilik lahan melainkan ada dua bahkan sampai tiga lahan yang saya pegang setiap tahunnya” (Wawancara: Bapak Mahmud, 26 Desember 2020).

Ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa adanya sistem bagi hasil dalam masyarakat Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ini disebabkan kehidupan ekonomi masyarakat yang tidak lagi mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidup keluarganya. Tidak hanya bersumber dari ekonomi para petani penggarap, kerja sama dalam mengelola lahan pertanian tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ini juga bersumber dari pihak pemilik lahan, baik disebabkan karena waktu terbatas dengan pekerjaan lain, maupun tujuan dari pemilik lahan sengaja menyuruh mengelola lahan tambaknya kepada orang lain. Hal ini

sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Yahya Husen selaku pemilik lahan, bahwa:

“Saya punya tambak saat ini sebanyak empat petak kolam tambak ikan Bandeng semuanya saya suruh untuk dikelola oleh orang lain, saat ini yang mengelola tambak tersebut dua orang. Ini saya lakukan karena saya sibuk mengurus urusan di sekolah karena saat ini Alhamdulillah sudah diangkat sebagai wakil kepala sekolah. Selain itu saya juga memiliki pekerjaan lain yakni berjualan di samping rumah saya, makanya saya tidak ada waktu untuk bertani tambak lagi. Kalau dulu saya sendiri yang kelola tambak tersebut” (Wawancara: Bapak Yahya Husen, 26 Desember 2020).

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya sistem pemawahan lahan tambak dari pemilik kepada pihak petani penggarap disebabkan faktor ekonomi dan status pekerjaan dari kedua pihak sehingga rasa saling membutuhkan satu sama lain terlihat dalam implementasi sistem tersebut. Di satu sisi para pemilik lahan tidak memiliki waktu dalam mengelola lahan tambaknya disisi yang lain para petani penggarap membutuhkan pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

4.2.2 Kepemilikan dan Status Penggarap Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Kepemilikan objek akad yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kepemilikan dari lahan tambak itu sendiri. Hasil temuan penelitian diketahui bahwa status kepemilikan lahan dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. *Pertama* kepemilikan lahan tambak yang statusnya milik pemilik dimana pemelik tersebut

masih terlibat dalam pengelolaan tambak tersebut. Artinya pemilik lahan hanya mempekerjakan orang lain untuk mengelola lahannya, sementara itu kedua pihak melakukan kesepakatan pihak mana yang bekerja serta pihak mana pula yang menyediakan modal seperti fasilitas tambak serta bibit. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya Husen selaku pemilik lahan, bahwa:

Saat ini lahan tambak saya suruh orang lain bekerja, tetap semua fasilitas seperti bibit ikan dan udang saya sebagai pemilik yang menanggungnya (Wawancara: Yahya Husen, 26 Desember 2020).

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kepemilikan lahan dan objek dalam akad muzara'ah pada usaha tambak di Kecamatan Simpang Tiga ini ialah pemilik asli dari lahan tersebut, sedangkan pihak *kedua* hanya berstatus sebagai petani penggarap. Kepemilikan dan status penggarap kedua ialah dimana pemilik lahan menyerahkan secara langsung lahan miliknya untuk digarap langsung oleh petani penggarap.

4.2.3 Ijab Kabul Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Kerja sama yang melibatkan dua pihak pemilik lahan dengan petani penggarap /pekerja dalam pengelolaan lahan pertanian tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ini dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan bukti tertulis. Dalam sistem akad muzara'ah ini melibatkan kedua pihak tanpa melalui pihak ketiga. Artinya petani pemilik lahan secara langsung menawarkan lahan miliknya kepada petani penggarap untuk

bersedia mengelola lahan tambaknya. Hal ini sebagai mana keterangan bapak Harun selaku petani pemilik lahan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, yakni sebagai berikut:

“Tambak saya itu saat ini dikelaola oleh salah satu masyarakat Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Saat saya hendak memberikan tambak itu kepadanya saya langsung mendatangi ruhamnya untuk menawarkan agar mau mengerjakannya, dan alhamdulillah diapun siap, lalu saya menjelaskan luas lahan tambak yang akan digarapnya, bagus tidak hasil panen selama ini dan juga kami menyepakati sistem bagi hasilnya serta terkait berbagai kebutuhan pertanian selama tambak ini digarap. Akad yang saya lakukan dengan petani pekerja dilakukan secara lisan tanpa harus ditulis sebagai bahan bukti jika terjadinya kesalahpahaman di antara kami selama masa kerja sama itu” (Wawancara: Bapak Harun, 27 Desember 2020).

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa sistem akad dalam kerja sama pengelolaan lahan tanah tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie melibatkan kedua pihak sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad dalam sistem ekonomi Islam. Namun tawaran kerja sama ini tidak hanya datang dari pemilik lahan, melainkan juga sering para petani pekerja yang meminta kepada pemilik lahan untuk mengerjakan lahan tambaknya yang selama ini sering tidak dimanfaatkan, seperti yang dikatakan oleh bapak Ibrahim selaku petani pekerja di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, bahwa:

“Saat ini saya mengelola tambak milik orang lain sebanyak 4 petak yang terdiri dari dua pemilik dengan lokasi yang sama di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Tambak ini saya kerjakan karena keinginan saya sendiri meminta kepada

pemilik lahan untuk mengelola lahannya yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya mendatangi pemilik lahan dan langsung menyepakati kerja sama, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk mengelola lahan tambaknya tanpa adanya syarat dan bukti tertulis atas kesepakatan kami berdua” (Wawancara: Bapak Ibrahim, 27 Desember 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akad muzara'ah dalam sistem kerja sama pengelolaan lahan tambak antara petani pemilik lahan dengan petani pekerja di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dilakukan secara lisan dan bertatap muka langsung kedua pihak. Dalam akad tersebut disepakati pembagian hasil panen yang didapatkan sekali berbuat tambak yakni 4 – 6 bulan sekali. Selain itu juga disepakati tentang pihak yang menanggung modal selama usaha penggarapan dilakukan dan bahkan juga disepakati jangka waktu lamannya lahan tersebut diberikan kepada petani penggarap untuk dikelola.

4.2.4 Objek Akad Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Objek akad ialah barang yang dijadikan dalam transaksi akad tersebut yang dalam hal ini ialah tambak ikan yang dikelola antara pemilik dengan pekerja. Jika dilihat jenis objek akad berupa tambak ikan tersebut sangat beragama luasnya. Tambak ikan yang menjadi objek dalam akad muzara'ah merupakan milik salah satu pihak dalam akad tersebut dan berstatus sebagai milik pribadi bukan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Objek yang dijadikan barang dalam akad muzara'ah pada usaha tambak di Kecamatan Simpang Tiga ini juga berupa fasilitas serta bibit dalam usaha tambak itu sendiri, dimana kedua aspek ini terlebih dahulu disepakati antara pemilik dengan petani penggarap. Dalam hal ini kesepakatan akan objek akad ini dilakukan agar dapat menentukan pihak yang mendiakan bibit serta fasilitas sehingga pembagian hasil dalam akad muzara'ah ini dapat dilakukan sesuai perjanjian.

4.2.5 Ketentuan Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa proses pengolahan lahan pertanian dalam masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dilakukan dengan cara mempekerjakan orang lain untuk mengelola lahan tambaknya. Hal ini pada dasarnya sudah terdapat pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rausyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim, terutama di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

Jika dilihat dari aspek sejarahnya kerja sama dalam pengolahan tanah tambak kepada pihak lain baik sifat dan sistemnya sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan

sepihak. Sistem bagi hasil seperti itu, juga terlihat dalam masyarakat petani Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie saat melakukan kerja sama mengelola lahan tambak. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Yahya Husen bahwa:

“Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh sebagian masyarakat petani di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie yaitu pemilik tanah dan petani penggarap diibaratkan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap petani penggarap. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha pertanian tambak tersebut” (Wawancara: Bapak Yahya Husen, 26 Desember 2020).

Berdasarkan ungkapan di atas menjelaskan bahwa sistem bagi hasil/ muzara'ah dalam kerja sama pengelolaan lahan tambak antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie jarang terjadinya kecurangan, baik dari pihak pemilik lahan maupun pekerja. Hal ini dikarenakan kedua pihak sudah melakukan kesepakatan satu sama lain terkait apa pun yang harus dipenuhi tentang hak dan kewajiban kedua pihak. Proses pembagian hasil pertanian sebagai hasil garapan yang dilakukan oleh petani penggarap (bukan pemilik lahan) khususnya di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dilakukan dengan beberapa jenis. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Zulkifli selaku petani penggarap di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, sebagai berikut:

“Selama saya bekerja dilahan tambak orang yang ada di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ini hasil pertanian atau hasil panen dilakukan sistem pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) berdasarkan kesepakatan yang saya lakukan dengan pemilik lahan tambak dan umumnya pembayaran diberikan oleh pemilik lahan kepada saya dalam bentuk hasil panen yakni uang, sangat jarang bahkan tidak ada dalam bentuk ikan” (Wawancara: Bapak Zulkifli, 27 Desember 2020)”.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis pembagian hasil/muzara'ah dalam proses kerja sama antara petani pemilik lahan dengan pekerja di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie yang hasilnya tersebut diberikan oleh pihak pemilik lahan dalam bentuk hasil panen yang dipelihara oleh pekerja, bukan dalam bentuk ikan atau pun benda berharga lainnya. Terkait keterangan dari ketiga jenis bagi hasil dalam pengelolaan lahan tambak ikan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ini dijelaskan oleh bapak Harun selaku pemilik lahan, sebagai berikut:

“Setahu saya pembagian hasil biasanya dilakukan dengan tiga jenis yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah pembagiannya dilakukan dengan cara bagi hasil, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk petani penggarap dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk pemilik lahan. Sedangkan sistem bagi hasil yang menerapkan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) proses pembagiannya mengacu pada $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk petani pengelola dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk pemilik lahan” (Wawancara: Bapak Harun, 27 Desember 2020).

Berbagai bentuk pembagian hasil dalam kerja sama pengelolaan lahan tambak antara pemilik lahan dengan petani

pekerja di atas, telah disepakati oleh kedua pihak, baik penggarap maupun sipemilik lahan tambak. Ketiga sistem muzara'ah di atas juga tidak bisa dilepaskan dari pada biaya yang dibutuhkan selama proses pengolahan tambak yang diolah atau digarap petani. Hal ini juga sangat bergantung pada kesepakatan kedua pihak yang telah ditetapkan dalam akad muzara'ah sebelumnya yakni dengan mengikuti sistem pembagian hasil produksi pertanian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Yahya Husen selaku pemilik, yakni sebagai berikut:

“Saya dalam melakukan akad muzara'ah tidak selalu sama antara petani pekarja satu dengan pekerja lainnya, jadi ada perbedaannya terutama terkait bagi hasil dan modal kerja selama tambak saya digarap. Artinya jika sistem pembagian hasil dilakukan $\frac{1}{2}$ (seperdua), maka biaya yang digunakan dalam pengolahan tanah ditanggung pemilik tambak. Hasil produksinya dibagi setelah dikeluarkan total biaya yang telah digunakan selama proses kerja berlangsung”
(Wawancara: Yahya Husen, 26 Desember 2020).

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam sistem muzara'ah pada usaha kerja sama pengelolaan lahan tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie juga disepakati terkait modal yang harus dikeluarkan selama proses kerja sama. Jika kesepakatan hasil panen ikan tersebut dibagi dua, maka kebiasaannya modal menjadi tanggungan pihak pemilik lahan.

Sekalipun telah disepakati sistem muzara'ah antara pihak petani pemilik lahan dengan petani penggarap, namun masih sering terjadinya kecurangan yang biasa dilakukan oleh petani penggarap.

Kecurangan tersebut biasanya terlihat dimana pihak penggarap kerap melakukan penjualan sebagian hasil panen ikan secara diam-diam tanpa sepengetahuan para pemilik lahan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hasan Basri selaku petani pemilik lahan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, yakni sebagai berikut:

“Dulu saya pernah memberikan kepercayaan kepada si A untuk mengelola lahan tambak saya, bahkan sudah beberapa kali panen saya mempercayainya, namun pada panen kali ini saya memutuskan kerja sama dengan dia karena dia melakukan kecurangan ketahuan menjual 10kg hasil panen tanpa memberitahu saya, saya mendapatkan informasi ini dari agen ikan yang ada di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ini” (Wawancara: Bapak Hasan Basri, 27 Desember 2020).

Ungkapan di atas memperlihatkan adanya nilai-nilai prinsip ekonomi Islam yang dilanggar oleh salah satu pihak dalam pengelolaan lahan tambak Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Kecurangan seperti di atas, juga dialami oleh bapak Harun selaku petani pemilik bahwa:

“Sebenarnya hal ini tidak boleh saya unkit-unkit lagi, namu karena adek butuh bukti terpaksa saya jelaskan bahwa selama saya bekerja sama dengan si B itu saya tahu sering dibohongi sekalipun tidak banyak. Dimana sudah dua kali panen hasil panen ikan selalu mengalami penurunan padahal jika kita lihat ikan-ikan saat belum dipanen sangat baik. Tapi saya tidak pernah menyebut-nyebutnya apalagi bertengkar dengan petani penggarap karena tujuan saya untuk membantunya dan bahkan dia juga masih bagian dari saudara saya. Jadi saya diamkan saja, tapi untuk ke depannya saya tidak lagi mempercayai lahan tambak saya

untuk digarapnya” (Wawancara: Bapak Harun, 27 Desember 2020).

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa kerja sama dalam pengelolaan lahan tanah tambak antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie ini juga terdapat pelanggaran prinsip ekonomi Islam yang biasanya dilakukan oleh pihak petani penggarap yakni dengan menjual hasil panen tanpa sepengetahuan pemilik padahal sifat semacam ini tidak ada sama sekali disepakati dalam akad muzara'ahnya.

4.2.6 Berakhirnya Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Setiap perjanjian dalam kegiatan ekonomi masyarakat tentu berakhir sesuai dengan kesepakatan yang diikrarkan dalam akadnya. Begitu juga yang terjadi pada adad muzara'ah antara pemilik lahan tambak dengan petani pekerja di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Berakhirnya akad muzara'ah ini disebabkan oleh dua faktor yakni dikarenakan sudah sampainya masa waktu perjanjian dan dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak setelah berakhirnya masa panen. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Hasan Basri selaku petani pemilik di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie sebagai berikut:

“Selama ini saya dan petani pekerja yang menggarap lahan tambak saya belum pernah terjadi kecurangan bahkan sejak

tahun 2017 sampai akhir tahun 2018 baru berakhir perjanjian kerja sama kami. Saya tidak lagi melanjutkan kerja sama dengan dia karena tahun ini saya ingin mengelola tambak sendiri karena ekonomi saya lagi kurang baik” (Wawancara: bapak Hasan Basri, 27 Desember 2020).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa berakhirnya masa akad muzara'ah dalam praktek kerja sama pengelolaan lahan tambak antara petani pemilik dengan petani pekerja disebabkan sudah sampainya batas waktu yang dijanjikan oleh pemilik lahan saat mengadakan akad. Namun tidak sedikit hubungan kerja sama ini terus berlanjut dengan akad yang baru dan pelaku yang sama, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yahya Husen selaku petani pemilik lahan di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie bahwa:

“Saat ini tambak tambak saya seluas 8 petak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dikerjakan oleh petani penggarap yakni saudara istri saya. Dulu dalam perjanjian akad muzara'ah/bagi hasil saya dan petani penggarap hanya berjanji sekali panen, namun setelah saya melihat kinerja petani penggarap tersebut baik dan hasil panen pun memuaskan, maka saja langsung mengatakan sama dia untuk melanjutkan bekerja di tambak saya tersebut” (Wawancara: bapak Yahya Husen, 26 Desember 2020).

Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa akad bagi hasil dalam perjanjian kerja sama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dapat berlanjut dengan pelaku yang sama apa bila pemilik lahan mempercayai dan tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh petani pekerja. Namun sebaliknya, jika petani pekerja tidak

jujur dalam pekerjaannya, maka akad muzara'ah ini tidak dapat dilanjutkan oleh pihak pemilik lahan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Bapak Harun selaku petani pemilik lahan yakni sebagai berikut:

“Saya selama ini sudah hampir 3 kali dibohongi sama petani pekerja. Hasil panen secara diam-diam mereka jual tanpa sepengetahuan saya. Terkadang ada juga petani yang tidak jujur atas kepercayaan yang saya berikan. Misalnya saat saya berikan kepercayaan untuk menyerahkan kepada dia menjual seluruh hasil panen, tapi uang bagian saya yang dia kasih hanya sedikit tidak sebanyak biasanya. Saat saya tanya kenapa sedikitnya, mereka beralasan ikan yang dikelola tidak bagus banyak mati. Inilah yang membuat saya mengakiri perjanjian kerja sama dengan petani penggarap, sekalipun dalam akat masih ada waktu yang tersisa” (Wawancara: bapak Harun, 27 Desember 2020).

Dari berbagai keterangan di atas, maka jelaslah bahwa faktor penyebab berakhirnya akad muzara'ah dalam kerja sama antara petani pemilik lahan dengan pekerja lahan sebabkan adanya ketidakjujuran para pekerja sehingga para pemilik kehilangan kepercayaannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya akad pada usaha tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dikarenakan faktor ekonomi salah satu pelaku akad. Akad ini berlangsung antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang dilakukan secara lisan dengan menyepakati proses pengelolaan tambak. Bagi hasil dalam akad usaha tambak ini sangat ditentukan perjanjian dimana pihak yang mengeluarkan modal usaha akan lebih banyak memperoleh hasil usaha tersebut.

Berakhirnya akad antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan selama salah satu pihak tidak melakukan kecurangan selama akad tersebut dijalankan.

4.3 Kesejahteraan Petani dan Pemilik Tambak di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

4.3.1 Pendapatan Petani Tambak Kecamatan Simpang Tiga

Pendapatan petani tambak tentu beragam, sesuai dengan luas lahan dan jumlah panen yang didapatkan. Pendapatan petani tambak akibat pengaruh faktor-faktor di atas sangat beragam. Pendapatan dari hasil menjual panen ikan biasanya diperoleh paling cepat 3 bulan dan paling lama 5 bulan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ibrahim selaku petani, sebagai berikut:

“Pendapatan saya semenjak kerjasama ini membaik. Karena lahan tambak yang saya garap juga semakin luas dan hasilnya juga semakin banyak. Jika dulu pendapatan saya hanya cukup untuk makan, setelah saya bekerja sebagai petani tambak saya bisa mendapatkan uang lebih dan bisa menabung” (Wawancara: Bapak Ibrahim, 28 Desember 2020).

Hal serupa dikuatkan oleh ungkapan Bapak Harun selaku pemilik tambak mengenai pendapatan yang diterimanya:

“Hasil dari tambak sama saya disimpan untuk pendaftaran haji, sedangkan kebutuhan sehari-hari hasil dari gaji saya” (Wawancara: Bapak Harun, 28 Desember 2020).

Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa pendapatan petani tambak mengalami peningkatan dari biasanya yang hanya cukup untuk makan sehari-hari, kini bisa dipergunakan

untuk kebutuhan lainnya. Sedangkan pemilik tambak juga mengalami peningkatan pendapatan bahkan bisa sampai dua kali lipat sehingga mampu untuk mendaftarkan haji. Adapun tingkat pendapatan petani dan pemilik tambak di Kecamatan Simpang Tiga dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi Pendapatan Petani Tambak Kecamatan Simpang Tiga Hasil Panen tahun 2020

No	Distribusi Pendapatan/Hari	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Rp: 5.000.000	1	10%
2	Rp: 6.000.000 – 10.000.000	2	20%
3	Rp. 11.000.000 – 15.000.000	3	30%
4	Rp. 16.000.000 – 20.000.000	2	20%
5	>Rp. 20.000.000	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Primer, Diolah, 2021

Dilihat dari aspek pendapatan para petani di atas, rata-rata mereka berpendapatan dari hasil panen tahun 2020 sebesar Rp. 11.000.000 – 15.000.000/panen. Dari 10 (100%) responden terdapat 3 responden berpendapatan Rp: Rp. 11.000.000 – 15.000.000/panen, 2 responden berpendapatan sebesar Rp: 6.000.000/panen, dan hanya 20% responden berpendapatan Rp.16.000.000 – 20.000.000/panen dan hanya 10% responden berpendapatan Rp: >20.000.000/panen.

Pendapatan di atas tentu dipengaruhi oleh pengalaman bekerja dimana seseorang juga menjadi indikator dalam melihat tingkat pendapatan orang tersebut. Begitu juga para petani tambak

yang terdapat di Kecamatan Simpang Tiga. Para petani tambak rata-rata sudah bekerja, jika diperhatikan pengamalan bekerja para petani amatlah beragam dari 5 – 10 tahun dan bahkan ada yang sudah berpengalaman di atas 20 tahun. Pengalaman para petani akan berdampak terhadap hasil panen tambak mereka, karena sudah berpengalaman dalam mengatasi kendala pengelolaan tambak. Untuk lebih jelasnya klasifikasi pengalaman pengrajin tambak Kecamatan Simpang Tiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Klasifikasi Pengalaman Bekerja dalam Usahanya

No	Lama Bekerja	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	5 – 10 tahun	2	20%
2	11 – 15 tahun	5	50%
3	16 – 20 tahun	2	20%
4	> 20	1	1%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Primer 2021

Jika dilihat dari lama pengalaman bekerja para petani tambak dapat diklasifikasikan sebagai mana terlihat pada tabel di atas. Dari 10 (100%) responden terdapat 50% responden sudah berpengalaman bekerja sebagai petani tambak selama 11 – 15 tahun, 20% responden berpengalaman selama 16 – 20 tahun, 20 responden berpengalaman selama 5 – 10 tahun dan hanya 10% responden yang baru berpengalaman bekerja sebagai petani tambak >20 tahun.

4.3.2 Kesehatan Petani Tambak Kecamatan Simpang Tiga

Kesejahteraan petani dan Pemilik tambak di Kecamatan Simpang Tiga dalam penelitian ini juga diukur dari aspek Kesehatan seperti sering tidaknya memeriksa Kesehatan, fasilitas Kesehatan yang dimanfaatkan dan lain sebagainya. Menurut ungkapan salah seorang petani penggarap sebagai berikut:

“Saya jika ada anggota keluarga yang sakit, maka memeriksanya ke Puskesmas Kecamatan Simpang Tiga dan jika sakit serius langsung menjalani perawatan dengan memanfaatkan fasilitas terbaik di Puskesmas tersebut”
(Wawancara: bapak Ibrahim, 27 Desember 2020).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan Kesehatan petani tambak yang melakukan akad muzara'ah di Kecamatan Simpang Tiga sudah sejahtera, karena para petani jika mengalami masa sakit selalu aktif memanfaatkan jasa layanan Kesehatan yang ada di sekitarnya. Hal ini didukung oleh ungkapan pemilik lahan, bahwa:

“Keluarga saya aktif menjaga dan merawat Kesehatan, kami satu bulan sekali baik anak saya, istri dan saya sendiri mekakukan pengecekan terhadap Kesehatan tubuh dan membeli obat dari pihak rumah sakit atau Dokter yang kami kunjungi dan makanan yang kami makan seperti makan ayam, daging dan berbagai makanan bergizi lainnya”
(Wawancara: Bapak Yahya Husein, 27 Desember 2020).

Kedua keterangan di atas menunjukkan tingkat kesejahteraan petani dan pemilik tambak di Kecamatan Simpang Tiga dalam bidang Kesehatan sudah memadai dengan ditandai

aktifnya pihak petani dan pemilik dalam berobat dan memanfaatkan jasa layanan Kesehatan yang ada.

4.3.3 Pendidikan Keluarga Petani Tambak Kecamatan Simpang Tiga

Selain faktor kesehatan, pekerjaan suatu anggota keluarga juga bisa diukur dari tingkat pendidikan yang mereka selesaikan. Hal ini disebabkan bahwa pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi profesi mereka dan profesi seseorang akan mempengaruhi pendapatannya

a. Pendidikan Petani Tambak Kecamatan Simpang Tiga

Pendapatan yang baik akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Baik dalam aspek keperluan primer maupun kebutuhan sekunder dan bahkan tersier. Berdasarkan hasil observasi dan diperkuat dengan wawancara langsung dengan petani tambak, maka didapatkan informasi bahwa pendidikan para petani tambak sudah tergolong baik sekalipun masih menamatkan SMA. Hal ini menurut pengakuan para petani tambak dimasa mereka masih kecil sudah mandiri mencari uang untuk keperluan sehari-hari. Selain itu keterbatasan ekonomi keluarga mereka juga mempengaruhi tingkat pendidikan petani tambak. Untuk lebih jelas tentang tingkat pendidikan petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga bisa diamati pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.3 Distribusi Tingkat Pendidikan Petani Tambak Kecamatan Simpang Tiga

No	Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	SD	2	20 %
2	SMP	3	30%
3	SMA	6	60%
4	Sarjana	1	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Primer 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 10 (100%) responden sebagai mana terdapat pada tabel di atas, maka dapat diterangkan bahwa rata-rata petani tambak berpendidikan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari 10 (100%) responden terdapat 60% berpendidikan SMA, 25% responden berpendidikan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan hanya 20 responden berpendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD). Sedangkan yang lulusan Sarjana hanya 10%. Menurut Harun rendahnya tingkat pendidikan petani tambak dipengaruhi oleh faktor ekonomi orang tua mereka dahulu yang hanya berpendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Hal ini pulalah yang membuat petani tambak untuk membatu orang tuanya bekerja (Wawancara: bapak Harun, 27 Desember 2020).

b. Tingkat Pendidikan Anak Petani Tambak di Kecamatan Simpang Tiga

Tingkat pendidikan anak petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga juga penulis jadikan sebagai tolak ukur dalam melihat tingkat kesejahteraan keluarga petani tambak di Kecamatan

Simpang Tiga. Pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak atau orang yang menjadi tanggungan pengrajin berbeda-beda hal ini di sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga. Terlepas dari faktor kecerdasan, faktor ekonomi keluarga merupakan satu-satunya yang bisa mengantarkan seseorang ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Begitu pula nasib para anak petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga. Banyak di antara mereka yang sedang melanjutkan pendidikan baik tingkat SD, SLTP, SLTA, SI dan bahkan sudah berhasil menyelesaikan perkuliahan di universitas. Hal ini sebagaimana keterangan Bapak Zulkifli selaku petani penggarap, yaitu sebagai berikut:

“Iya dek, setelah saya melakukan pekerjaan kerja tambak anak-anak saya sudah mampu saya kasih pendidikan, ada yang saya antar ke pesantren di Samalanga ada juga yang kuliah di Sigli” (Wawancara: Bapak Zulkifli, 27 Desember 2020).

Selanjutnya dikuatkan oleh pemilik tambak seperti yang dikatakan oleh Bapak Harun selaku petani pemilik, bahwa:

“ Iya Alhamdulillah anak-anak saya dalam pendidikan semua karena bagi saya pendidikan itu penting sehingga uang yang saya hasilkan dari tambak yang dikelola oleh petani tersebut juga saya gunakan untuk biaya anak-anak untuk kuliah” (Wawancara: Bapak Harun, 27 Desember 2020).

Berdasarkan dua keterangan diatas menunjukkan bahwa pendidikan anak-anak petani dan pemilik tambak sudah tergolong sejahtera setelah melakukan kerja sama akad muzaraah di lahan tambak selain sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari pendidikan

juga sudah mampu terpenuhi dengan baik. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel distribusi tingkat pendidikan anak petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga di bawah ini:

Tabel. 4.4 Distribusi Tingkat Pendidikan Anak Petani Tambak di Kecamatan Simpang Tiga

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	SD	1	10%
2	SMP	2	20%
3	SMA	4	40%
4	Mahasiswa	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Primer, Diolah, 2021

Jika diperhatikan tabel di atas, maka dapat diterangkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan anak petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga sudah tergolong sejahtera, karena dari 10 orang (100%) responden terdapat 40% anak responden yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan sampai ke tingkat SMA/MA, kemudian 30% anak responden yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana dan bahkan di antara mereka sudah bekerja di instansi pemerintah. Hanya 20% yang masih menyekolahkan anaknya di tingkat SMP dan 10% ditingkat SD. Perlu juga penulis tegaskan bahwa mereka yang berhasil menyelesaikan studi ke tingkat tinggi ini adalah mereka yang pendapatan orang tuanya bukan semata dari hasil panen tambak di Kecamatan Simpang Tiga, melainkan bantuan pendapatan ayahnya yang lebih besar.

4.3.4 Status Tempat Tinggal Petani Tambak di Kecamatan Simpang Tiga

Keberadaan status tempat tinggal para petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga juga menjadi bagian dalam melihat sejahtera atau tidaknya petani tersebut, status tempat tinggal tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat tinggal milik pribadi, sewa dan tempat tinggal yang diberikan oleh pihak lain untuk tinggal sementara. Para petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga juga memiliki tempat tinggal yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh salah satu petani sebagai berikut:

“Saat ini saya tinggal di rumah milik pribadi bukan sewa, saya sudah lama memiliki rumah. Rumah saya tidak jauh dari lokasi usaha tambak ini” (Wawancara: Mahmud, 26 Desember 2020).

Ungkapan di atas yang menunjukkan status tempat tinggal petani ialah milik pribadi, juga didukung oleh ungkapan petani lainnya, seperti yang dikemukakan oleh petani lainnya, bahwa:

“Saya tinggal dengan 4 anggota keluarga saya di rumah milik pribadi dan saya yang bangun sendiri bukan warisan orang tua” (Wawancara: Bapak Ibrahim, 27 Desember 2020).

Dua keterangan di atas menunjukkan bahwa dilihat dari aspek status tempat tinggal petani sudah sejahtera, karena tempat tinggal mereka milik pribadi bukan rumah sewaan. Sedangkan status tempat tinggal para pemilik lahan di Kecamatan Simpang Tiga sudah sangat sejahtera karena kepemilikan rumah tersebut rumah pribadi dan sudah mewah dari sebelum mendapatkan

keuntungan dari hasil tambak, seperti yang di sampaikan oleh salah satu pemilik tambak sebagai berikut:

“Saya tinggal di rumah sendiri dan sudah sedikit mewah dengan berbagai perabotan di dalamnya serta ini saya bangun sendiri dari hasil tambak dan pendapatan lainnya”
(Wawancara: Bapak Hasan Basri, 28 Desember 2020)

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa status tempat tinggal pemilik tambak sudah sangat sejahtera, karena tempat tinggal mereka sudah mewah.

4.3.5 Pengeluaran Petani Tambak di Kecamatan Simpang Tiga

Pengeluaran para petani dan pemilik tambak di Kecamatan Simpang Tiga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga beragam, tergantung jumlah anggota keluarga yang mereka tanggung. Selain pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, para pengrajin juga terpaksa mengeluarkan modal untuk kebutuhan tambak. Untuk lebih jelasnya tentang aspek-aspek pengeluaran petani tambak, dapat dilihat pada keterangan berikut.

(a) Pengeluaran Kebutuhan Primer

Secara umum kebutuhan konsumsi rumah tangga berupa kebutuhan pangan dan non pangan, dimana kebutuhan keduanya berbeda. Pada kondisi pendapatan yang terbatas lebih dahulu mementingkan kebutuhan konsumsi pangan, sehingga dapat dilihat pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun demikian seiring pergeseran peningkatan pendapatan,

proporsi pola pengeluaran untuk pangan akan menurun dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan.

Penghasilan petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga demi kesejahteraan keluarganya serta untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, ialah pendapatan yang dihasilkan petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga dalam setiap harinya, dan pekerjaan usaha sampingan yang dilakukan para suami dan anak petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga juga bisa menunjang kebutuhan ekonomi keluarganya.

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang wajib harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kebutuhan primer yang penulis maksud ialah kebutuhan primer yang dikeluarkan oleh petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga. Adapun kebutuhan primer itu berupa kebutuhan bahan sembako seperti beras, lauk-pauk, bumbu masakan, gula dan lain-lain.

Besar atau kecilnya jumlah pengeluaran untuk kebutuhan primer ini juga bergantung pada jumlah anggota keluarga petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga. Jika keluarga petani merupakan keluarga besar pasti pengeluarannya pun besar. Begitu juga sebaliknya jika keluar mereka itu keluarga batin saja, maka jumlah pengeluaran mereka pun berjumlah kecil. Jika kita perkirakan harga beras perbambu yang berkisar antara Rp: 15.000 – 20.000, maka petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga harus mengeluarkan Rp: 600.000 per bulan. Selain beras pengeluaran untuk lauk-pauk, sayur-mayur dan bumbu masakan lainnya

terkadang mencapai Rp: 15.000 – 20.000 per hari. Lain lagi untuk kebutuhan lain seperti jajan anak mereka ke sekolah dan biaya kuliah serta kebutuhan lainnya. Jika dibandingkan dengan pendapatan dari hasil penjualan produk yang berkisar Rp: 200.000 – 400.000, maka sudah cukup untuk memenuhi kelengkapan hidup lainnya.

Para petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga yang mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani tambak, untuk keperluan rumah tangga, sebagai kebutuhan utama yang harus mereka penuhi adalah berupa makanan. Karena makanan adalah merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang tidak bisa tidak ada. Kebutuhan akan makanan ini terdiri dari beras, ikan dan sayuran. Bagi masyarakat para petani tambak ini pengeluaran yang paling besar dikeluarkan ialah pembelian beras. Selain biaya untuk membeli beras, biaya membeli ikan, minyak goreng, minyak tanah (bagi yang belum memiliki kompor gas) juga termasuk biaya pengeluaran yang tinggi bagi para petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga. Dalam hal untuk pemenuhan akan ikan, apabila keadaan uang mereka sedang menipis biasanya para petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga akan membeli ikan yang harganya lebih murah dibandingkan pada saat uang mereka sedang banyak. Bahkan sebagian mereka ada yang mengadakan pinjaman kepada para agen atau pihak lain untuk menutupi segala kekurangan kebutuhan primer tersebut.

Untuk lebih jelasnya tentang pengeluaran kebutuhan primer para petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Pengeluaran Primer petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga

No	Jenis Kebutuhan Primer	Rata-Rata Pengeluaran Untuk Kebutuhan Primer Perhari
1	Beras	Rp: 15.000 – 20.000 /hari
2	Lauk-Pauk	Rp: 10.000 – 20.000 /hari
3	Minyak Goreng	Rp: 5.000 – 10.000 /hari
4	Gula	Rp: 3.000 – 6.000 /hari
6	Bumbu Masakan	Rp: 5.000 – 10.000 /hari

Sumber: Data Hasil Wawancara, Diolah, 2021

Pengeluaran untuk kebutuhan primer petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga bervariasi, tergantung dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggungnya. Berdasarkan tabel distribusi pengeluaran para petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga perharinya untuk keperluan primer di atas, menunjukkan paling banyak pengeluaran untuk membeli beras. Banyak atau tidaknya pengeluaran oleh petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga ini bergantung pada jumlah tanggungan mereka. Jika dilihat harga beras per bahu mencapai Rp: 15.000. Jika keluarga mereka lebih dari 6 orang mereka harus membeli beras 1 bahu per harinya. Pengeluaran untuk lauk-pauk berkisar 10.000 – 20.000 khusus untuk membeli ikan. Namun terkadang ada juga petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga yang membeli daging di pasaran. Hal ini

biasanya dibeli satu bulan sekali atau hari-hari tertentu, seperti memang dan keduri.

Pengeluaran kebutuhan di dalam rumah tangga terutama dalam aspek masakan para petani tambak jarang menggoreng masakan. Biasanya mereka hanya menggulai ikan. Jika mau menggoreng ikan mereka hanya membeli minyak Rp: 5.000 – 10.000 saja, itu pun mereka simpan jika lebih. Namun ada juga keluarga mereka membeli minyak secara langsung perkilo, sehingga bisa dipakai dalam beberapa minggu. Untuk minum kopi dan teh di rumah, para petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga membeli gula seperempat hingga setengah kilo saja dengan harga Rp: 3.000 – 6.000, sedangkan untuk bumbu atau alat masakan seperti cabe, bawang, tomat, Masako, Sasa/ajinomoto dan lain-lain biasanya mereka beli secukupnya saja dengan harga berkisar antara Rp: 5.000 – 10.000/hari.

Besar dan sedikitnya jumlah keluarga yang ditanggung oleh petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga juga mempengaruhi kehidupan kesejahteraan keluarga petani dalam aspek pengeluaran. Hal ini dikarenakan jika jumlah keluarga yang ditanggung besar, maka tentu besar pula pengeluaran untuk memenuhi kepentingan kehidupan keluarga mereka. Sementara pendapatan yang mereka peroleh dari hasil petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga sudah tergolong baik. Namun disaat gagal panen akan menghambat kesejahteraan.

Berdasarkan hasil wawancara dari responden ternyata keluarga mereka terdiri dari keluarga batin (keluarga inti) ada juga para responden yang menanggung keluarga besar. Keluarga batin ialah keluarga yang hanya menanggung anggota keluarga yang terdiri dari anak, ayah dan ibu, sedangkan para responden yang bekeluarga besar selain menanggung anggota keluarga inti, juga menanggung anggota keluarga lainnya seperti adik, abang, kakek, nenek dan bahkan juga keluarga sepupu. Berikut tabel distribusi jumlah keluarga yang ditanggung oleh para petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga.

Tabel 4.6 Distribusi Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Tambak di Kecamatan Simpang Tiga

No	Jumlah Tanggungan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	4 – 5 orang	3	30%
2	6 – 7 orang	3	30%
3	7 – 8 orang	3	30%
4	> 8 orang	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka dapat diterangkan bahwa dari 10 (100%) responden sebagai sampel, terdapat 30% responden yang menanggung jumlah keluarga antara 4-5 orang keluarga ini masih tergolong keluarga batin/inti. 30% responden menanggung jumlah anggota keluarga 6-7 orang ini sudah termasuk keluarga besar, artinya, para responden tidak hanya anak, ayah dan ibu, melainkan juga terdapat adik dan cucu. 30%

responden juga tergolong keluarga besar dengan menanggung anggota keluarga sebanyak 7-8 orang dan selebihnya 10% responden yang hanya menanggung jumlah keluarga > 8 orang.

(b) Pengeluaran Sekunder dan Tersier

Sekalipun keterbatasan pendapatan para petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga, namun pendapatan itu ditopang oleh penghasilan suami dan pekerjaan sampingan pengrajin lainnya, sehingga dari cicilan yang mereka lakukan setiap kali panen ikan, sehingga mereka juga mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan bahkan tersier, seperti kebutuhan akan kelengkapan rumah tangga seperti kipas angin, kursi, kompor gas, tempat tidur mewah, emas, bahkan ada sebagian pengrajin yang memiliki sepeda motor dan lain-lain. Hal ini sebagaimana yang di utarakan

(c) Pengeluaran Untuk Modal Usaha

Usaha pengelolaan tambak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Simpang Tiga tentu membutuhkan modal tersendiri terutama untuk membeli bibit ikan, biaya pemeliharaan serta biaya fasilitas tambak dan makanan ikan. Besar kecilnya modal yang dikeluarkan oleh petani tambak sangat bergantung pada luas lahan yang dikelolannya. Begitu juga terkait pihak yang mengeluarkan modal, sesuai dengan kesepakatan antara petani pengarap dengan petani pemilik lahan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Yahya Husen selaku petani pemilik lahan, bahwa:

“Sejak pertama saya membuka lahan tambak ikan modal membeli bibit dan biaya operasional saya yang tanggung

semua, jadi petani penggarap hanya bekerja sebagai pengelola dan merawat segala fasilitas tambak, jika ada yang kurang mereka tinggal melapor saya belikan semua” (Wawancara: bapak Yahya Husen, 26 Desember 2020).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa modal usaha teni tambak di Kecamatan Simpang Tiga disediakan oleh para pemilik lahan sedangkan petani penggarap, hanya bekerja sebagai pengelola dan memelihara ikan serta memanen ikan jika sudah sampai waktunya. Berbeda dengan keterangan di atas, Bapak Zulkifli selaku petani penggarap mengemukakan bahwa:

“Saya sudah dua kali masa panen menyediakan modal untuk usaha tambak ini, posisi saya hanya sebagai petani penggarap, namun kesepakatan saya dengan pemilik lahan tambak ini sudah kami kesepakati bahwa modal dari saya” (Wawancara: Bapak Zulkifli, 27 Desember 2020).

Jelaslah bahwa modal usaha pertanian tambak tidak hanya dikeluarkan oleh pemilik lahan, melainkan juga petani penggarap yang telah disepakati kedua pihak yang melakukan akad muzara'ah. Tidak hanya dua bentuk pengeluaran modal dalam perjanjian akad muzara'ah dikalangan petani tambak yang ada di Kecamatan Simpang Tiga, melainkan juga terdapat usaha tambak yang modalnya dikeluarkan oleh kedua pihak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hasan Basri, selaku petani pemilik, bahwa:

“Saat ini modal dalam mengelola tambak saya tidak lagi secara pribadi, melainkan modal berdua sama anggota pengelola. Sekalipun saya mengeluarkan sendiri, namun setelah modal lagi disediakan oleh para pekerja secara

berkongsi berdua. Ini semua saja lakukan mengingat jumlah luas lahan tampak yang kami kelola lumayan luas” (Wawancara: Bapak Hasan Basri, 27 Desember 2020).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa modal usaha juga disediakan secara berkongsi antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Biasanya modal seperti ini masing-masing pihak mengeluarkan 50%, namun pihak petani pengelola mengeluarkannya secara bersama-sama dengan anggota lainnya. Adapun gambaran modal yang dikeluarkan oleh para petani dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Modal Usaha Tambak

No	Fasilitas	Modal (Rp)
1	Bibit	500.000/kantong
2	Makanan/sak	270.000/kg
3	Pupuk	230.000/sak
4	Jaring	160.000/gulung
5	Box Fiber	1.200.000/unit
6	Es Batang	25.000/buah

Sumber: Wawancara Petani Tambak, 2021.

4.4 Pembahasan

Secara syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani beserta para pemilik lahan di Kecamatan Simpang Tiga tampaknya relevan dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa lahan sawah yang sudah tidak terurus atau terurus. Dari pada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan kepada orang lain untuk mengurusinya dengan jaminan perjanjian bagi hasil. Sistem akad muzara'ah seperti ini diperkuat dengan hasil kajian Yusnita (2019) yang menyebutkan bahwa implementasi akad muzaraah pada masyarakat tani dilakukan secara langsung antara pemilik dengan penggarap secara lisan. Akad muzara'ah ini memuat kesepakatan tentang luas lahan yang digarap, biaya pengelolaan, sistem bagi hasil serta pihak yang bertanggungjawab jika terjadinya gagal panen. Secara syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani antara pemilik lahan sudah relevan dengan syari'at Islam.

Sistem bagi hasil diterapkan secara koperasi, artinya bahwa antara pemilik lahan dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung rugi, yakni pembagiannya tidak jelas (nyata) melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama –sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil. Hermiati, dkk (2019) menyebutkan bahwa bentuk bagi hasil lahan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap

disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika gagal panen.

Dengan demikian, sistem bagi hasil oleh masyarakat muslim Kecamatan Simpang Tiga, dapat dikatakan sesuai dengan bagi hasil yang pernah dipraktekkan umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengolahan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil. Terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengolahan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil.

Secara syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani tambak beserta para pemilik lahan tambak di Kecamatan Simpang Tiga tampaknya relevan dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa kebun atau lahan yang sudah tidak terurus atau masih diurus, namun pemilik tidak ada lagi

waktu memanfaatkannya. Oleh karena itu dari pada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan orang lain mengurusnya dengan jaminan atau perjanjian bagi hasil.

Kesesuaian implementasi akad muzara'ah dalam praktek perjanjian masyarakat petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga dengan prinsip ekonomi Islam ditandai dengan terpenuhinya syarat dan rukun dari adad muzara'ah itu sendiri. Dalam hal ini perjanjian bagi hasil yang ada di Kecamatan Simpang Tiga antara pemilik dan penggarap harus memiliki syarat-syarat baik hak maupun kewajiban kedua pihak. Dalam masyarakat Kecamatan Simpang Tiga terdapat hak dan kewajiban pemilik dan penggarap.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah memberikan ijin pada calon penggarap untuk mengelola lahan, menyediakan bibit bila diperjanjikan, membayar ongkos pengalihan kolam tambak juga biaya pemeliharaan bila diperjanjikan pada penggarap. Sedangkan hak dan kewajiban bagi penggarap tambak adalah menerima tanah dari pemilik lahan, menyediakan pupuk dan mengelola tambak, menyediakan ikan, memelihara ikan, memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik lahan sesuai dengan perjanjian, tidak memindah tangankan pengelolaan tambak pada orang lain tanpa ijin pemilik lahan dan menyerahkan lahan tambak kembali pada pemilik setelah panen, kecuali diperjanjikan lain.

Dari hasil penelitian, dalam akad *muzara'ah* dalam pertanian tambak yang dilakukan masyarakat pekerja/penggarap di

Kecamatan Simpang Tiga, ada beberapa variasi bagi hasilnya. Bagi hasil dengan sistem paroan dalam sistem pembagian hasil dibagi kedua belah pihak, bibit ikan disediakan oleh pemilik dan ketika terjadi resiko seperti ikan mati di tanggung kedua belah pihak. Bagi hasil dengan sistem kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pembagian hasil pemilik mendapatkan 1/3 dari hasil panen dan penggarap mendapat 2/3. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan garapan sedangkan penggarap menyediakan bibit dan makanan ikan.

Dalam akad *muzara'ah* bagi hasil yang ada di Kecamatan Simpang Tiga biaya penggarapan ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Biasanya ditanggung oleh pemilik lahan karena sudah ada ketika terjadi kesepakatan di awal. Menurut mereka kesepakatan itu sudah cukup adil. Dalam *muzara'ah* lahan pertanian tambak, adapaun sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad *muzara'ah* adalah Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Asal dari mencari keuntungan adalah disyari'atkan, kecuali bila diambil dengan cara haram atau ketidak jujuran (As-Shiddieqy dalam Sahara, 2016).

Pembagian hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Simpang Tiga dapat dikatakan berbeda-beda, dikarenakan sistem pembagiannya juga berbeda tergantung dari siapa biaya yang mengeluarkan. Keuntungan yang diterima oleh pemilik dan penggarap tergantung pada perjanjian yang sudah

disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi pada umumnya penggarap lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pemilik, akibatnya sebelum menggarap lahan penggarap harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh pemilik lahan.

Penetapan sistem bagi hasil secara jelas sebagaimana dikemukakan di atas, jelas dapat menimbulkan perselisihan dan dapat merugikan orang lain baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap. Oleh karena itu, sistem bagi hasil yang disertai dengan pembagian secara tidak jelas sama sekali tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman nabi, dan karenanya dapat dikatakan bertentangan dengan syari'at Islam.

Dengan demikian, sistem bagi hasil oleh masyarakat di Kecamatan Simpang Tiga, dapat dikatakan sesuai dengan bagi hasil yang pernah dipraktekkan umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolaan tanah atau lahan tambak dengan sistem bagi hasil.

Islam sebagai agama dan pedoman bagi seluruh umat manusia, universal, meliputi seluruh aspek kehidupan sesuai untuk segala zaman dan tempat. Di samping itu, agama juga mengajak kepada kesempurnaan hidup lahir dan batin, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Umat muslim sebagai khalifah di bumi ini wajib mengamalkan ajaran Islam dalam tingkah laku konkrit, nyata yakni

amalan shalih ke dalam berbagai sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi.

Semua sub sektor ekonomi misalnya pemasaran dan konsumsi, produksi, industri dan jasa, termasuk pula produksi pertanian harus berpedoman pada asas dan peraturan Alqur'an dan hadis. Begitu pula kelembagaan ekonominya dan pelaku ekonominya termasuk dalam hal ini pemilik tanah dan petani penggarap harus bertolak dari nilai-nilai Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat. Oleh karena itu, penerapan sistem bagi hasil dalam sistem pertanian (pengolahan tambak) harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada asas Islami.

Implementasi dan pelaksanaan sistem bagi hasil sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kecamatan Simpang Tiga, merupakan sistem bagi hasil yang memungkinkan terhindar dari terjadinya perselisihan. Hal itu disebabkan karena sebelum terjadi kerjasama terlebih dahulu mereka mengadakan perjanjian di antara keduanya, hanya saja karena perjanjian tersebut yang masih bersifat lisan sehingga sebagian pelaku tidak mengindahkannya atau berbuat curang.

Perjanjian yang bersifat lisan dilakukan atas saling kepercayaan antara satu sama lain. Terjadinya perselisihan pada kegiatan pertanian khususnya bagi petani penggarap dan pemilik tambak, pada umumnya disebabkan atas adanya tidak percaya pada petani penggarap terutama berkenaan dengan biaya yang

dibutuhkan dan hasil panen yang tidak sesuai diterima oleh petani pemilik lahan sehingga timbul kecurigaan pada diri petani penggarap.

Pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu ataupun lebih rendah dari kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah), sebagaimana yang diterapkan oleh para pemilik lahan dan petani penggarap di Kecamatan Simpang Tiga selama perjanjian dan kerjasama mereka tidak menimbulkan perselisihan di antara keduanya maka penulis cenderung memandang bahwa hal itu sejalan dengan syari'at Islam.

Sistem bagi hasil di kalangan masyarakat petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan tambak maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan ukhuwah di antara mereka.

Dalam ajaran Alqur'an upaya menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun kepada orang lain diolah dan digarap dalam hemat penulis juga termasuk salah bentuk menafkahkan harta kepada orang lain. Salah satu dalil yang menunjang tentang tidak adanya bentuk yang jelas atas

membelanjakan sebagian harta. Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 92:

بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٍ مِّنْ تُنْفِقُوا وَمَا تَحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّ تَتَّالُوا لَن
عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai (Qs. Ali Imran, 92).

Bertolak dari kedua firman Allah di atas, menggambarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk menafkahkan sebagian harta sekaligus berlomba dalam mencari keridhaan dan kebaikan adalah mempekerjakan orang lain, termasuk dalam pengolahan lahan atau kebun. Sebab bagi mereka bekerja sebagai bertani walaupun lahannya milik orang lain, merupakan suatu pekerjaan mulia. Dan mengelola lahan tambak jauh lebih baik dari pada mencuri atau meminta-minta seperti yang terjadi di kota-kota.

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh para pemilik lahan terhadap petani penggarap di Kecamatan Simpang Tiga seperti bagi dua antara pemilik dan pekerja, sepertiga untuk pemilik lahan atau tanah dan dua pertiga untuk penggarap, atau sebaliknya sepertiga untuk penggarap dan dua pertiga untuk pemilik lahan atau tanah. Persetujuan ini mereka terapkan sesuai dengan persepakatannya pula.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi akad muzaraah pada masyarakat tani tambak di Kecamatan Simpang Tiga dilakukan secara langsung antara pemilik dengan penggarap secara lisan. Akad muzara'ah ini memuat kesepakatan tentang luas lahan yang digarap, biaya pengelolaan, sistem bagi hasil serta pihak yang bertanggung-jawab jika terjadinya gagal panen. Sistem bagi hasil diterapkan secara koperasi, artinya bahwa antara pemilik lahan dan petani penggarap menetapkan pembagian berdasarkan untung rugi, yakni pembagiannya tidak jelas (nyata) melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil. Berakhirnya akad muzara'ah ini disebabkan oleh dua faktor yakni dikarenakan sudah sampainya masa waktu perjanjian dan dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak setelah berakhirnya masa panen.

2. Kesejahteraan masyarakat petani tambak di Kecamatan Simpang Tiga tergolong baik, hal ini ditandai dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup petani baik kebutuhan primer maupun kebutuhan hidup sekunder. Para petani juga telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga baik kebutuhan pendidikan anak, tempat tinggal dan fasilitas rumah yang memadai serta kepemilikan benda berharga baik emas maupun buku tabungan. Tingkat kesehatan anggota keluarga serta jumlah pendapatan petani yang mengimbangi bahkan lebih dari jumlah pengeluaran.

5.2 Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Bagi petani pemilik, agar ke depan terus mempertahankan sistem akad muzara'ah yang sudah sesuai dengan nilai Islam dengan memperhatikan berbagai kebutuhan masyarakat yang lemah terutama memberikan peluang usaha kepada mereka khususnya petani penggarap.
2. Bagi petani penggarap, agar kedepan menjaga nilai-nilai ekonomi Islam dalam menggarap lahan sawah milik petani pemilik lahan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip akad muzara'ah terutama dengan menjauhi unsur kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muttalib, (2015). *Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Volume 1 Nomor 2.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, (2011). *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I.
- Antonio. M. S. (2004). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ariani, Mewa dan Purwantini. (2006). *Analisis Konsumsi Pangan Rumah Tangga Pasca Krisis Ekonomi di Provinsi Jawa Barat*.Peneliti Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian.
- Arikunto. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artaman. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar*. Bali: Universitas Udayana.
- Azwar, (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Bandan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2019).
- Bahreisj. (2003). *Himpunan Hadist Shahih Muslim*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Bugin, B.(2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Darmawita. (2016). “Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Tesang (Akad Muzara’ah) bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gocua. *Jurnal Iqtisaduna*. Vol. 2. (1).
- Erma Nur Afifah, (2014). *Pengaruh Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*.
- Faisal Sanafiah, (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Friedman. (2004). *The Legal System*. New York: Russell Sage.
- Ghazaly, Abdul Rahman, (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haroen. N. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Haroen. N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hermiati, dkk (2019), *Penerapan Prinsip Muzara’ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan*, *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 2 Nomor 2.
- Idrus, (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga.
- Koentjaraningrat. (2013). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Lubis, A.U. (2017). *Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) di Indonesia Edisi ke-2*. Medan: Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
- Lubis. D. (2017). “Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzara’ah dan Faktor yang mempengaruhi”. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol. 2. (1).
- Mardani, (2012). *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Margono, (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mankiw, (2011). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Miles dan Huberman, (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nawawi, H. (2013). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugraha. J. P. (2016). “Sistem Muzaraah sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1. (2).
- Rahardja dan Manurung, (2001). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sabiq, Sayyid, (2003). *Terjemah Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. al-Ma’arif.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, (2013). *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Raja Grofindo Persada
- Sukirno. (2010). *Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grasindo Persada.

Sunyoto. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Swastha. (2008), *Menejemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Tohar, M., (2003). *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius.

Zuhdi. M. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Toko Gunung Agung.



DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan pemilik lahan



Gambar 2. Wawancara dengan petani penggarap



Gambar 3. Wawancara dengan pemilik lahan



Gambar 4. Wawancara dengan petani penggarap



Gambar 5. Lahan tambak di Kecamatan Simpang Tiga



Gambar 6. Wawancara dengan petani pengarap